



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : ~~11~~ /KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

PENETAPAN HARGA SEWA SEBAGIAN TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SELUAS 6.055 METER PERSEGI YANG TERLETAK DI JALAN GUBERNUR H. A. BASTARI KABUPATEN BANYUASIN YANG AKAN DIMANFAATKAN OLEH Sdr. ZAINAL TANUMIHARDJA TAN SEBAGAI LOKASI PERPARKIRAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Zainal Tanumiharja Tan melalui suratnya tanggal 18 Desember 2023 Nomor 001/XII/2023 mengajukan permohonan sewa tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jalan Gubernur H. A. Bastari Kabupaten Banyuasin untuk digunakan sebagai lokasi parkir;
- b. bahwa berdasarkan disposisi Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada surat Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 032/00528/BPKAD-V/2024 tanggal 31 Januari 2024 pada prinsipnya setuju untuk diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa untuk menentukan besaran harga sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menugaskan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung untuk melakukan penilaian dan telah diperoleh nilai wajar harga sewa sebagian tanah seluas 6.055 meter persegi dimaksud sesuai Laporan Penilaian Nomor Lap-0068/1/PRO-07/WKN.04/07.02.01/2024 tanggal 1 April 2024 sebesar Rp289.542.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) per tahun;

- d. Kabupaten : Banyuasin (dahulu Palembang)
- e. Luas Tanah : 6.055 Meter Persegi
- f. Nilai Sewa : Rp289.542.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) per tahun
- g. Peruntukan : Lokasi Perparkiran

KEDUA : Besaran harga sewa sebagian tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Sewa Menyewa secara masing-masing antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Sdr. Zainal Tanumihardja Tan.

KETIGA : Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan secara sekaligus dengan cara menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Bank Sumsel Babel dengan Nomor Rekening 140-300-0001 paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa Barang Milik Daerah dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 4 Juni 2024  
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang